



Nomor : 118/WK/DIR/2024

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepada Yth. :

**Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi Dan  
Transaksi Material Perjanjian Kredit Sindikasi  
PT Trans Jabar Tol ("TJT")**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material, serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan transaksi afiliasi dan material Perjanjian Kredit Sindikasi antara TJT dengan PT Bank BRI (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Board of Directors

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020 2020 DAN/ATAU PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

**Kantor Pusat :**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Trans Jabar Tol ("**TJT**"), PT Bank BRI (Persero) Tbk ("**BRI**"), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**SMI**"). TJT, BRI dan SMI secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,53% (sembilan puluh dua tujuh puluh lima persen). Para Pihak melakukan perjanjian kredit sindikasi dengan nilai sebesar-besarnya Rp3.403.282.105.722,- (tiga triliun empat ratus tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus lima ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah), antara TJT sebagai debitur serta BRI dan SMI sebagai kreditur sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 07/ALR/NOT/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Arini Firdausi Wartadiredja, S.H., M.Kn., pengganti dari Ariani Lakshmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 dan Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024.**

## Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WTR : PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- TJT : PT Trans Jabar Tol merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan akta tertanggal 19-07-2007 (sembilan belas juli dua ribu tujuh) Nomor 79, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang.
- BRI : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman nomor 44-46, Jakarta Pusat
- SMI : PT Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat, beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 47-48, Jalan Jenderal Sudirman nomor 86, Tanah Abang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas
- Transaksi : Para Pihak melakukan perjanjian kredit sindikasi dengan nilai sebesar-besarnya Rp3.403.282.105.722,- (tiga triliun empat ratus tiga tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus lima ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah), antara TJT sebagai debitur serta BRI dan SMI sebagai kreditur sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 07/ALR/NOT/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang

dibuat oleh Arini Firdausi Wartadiredja, S.H., M.Kn., pengganti dari Ariani Lakshmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- Transaksi Material : Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Pasal 11 huruf b.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 jo. Pasal 11 huruf b Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 jo. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material kepada masyarakat.

Perseroan, WTR, TJT, BRI dan SMI merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR, TJT, BRI, dan SMI dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
<b>TOTAL</b>	<b>28.806.807.016</b>	<b>2.880.680.701.600,-</b>	100%

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 20 tanggal 14 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0196805 tanggal 15 Desember 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Muhammad Hanugroho  
Direktur Keuangan : Wiwi Suprihatno  
Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum  
Direktur Operasi I & *Quality, Safety, Health dan Environment* : I Ketut Pasek Senjaya Putra  
Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto  
Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo

#### Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Heru Winarko  
Komisaris Independen : Muhammad Salim  
Komisaris Independen : Muradi  
Komisaris Independen : Addin Jauharudin  
Komisaris : T. Iskandar  
Komisaris : Dedi Syarif Usman

## II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI MATERIAL

### A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material

#### 1. Obyek Transaksi

Para Pihak telah melaksanakan Transaksi perjanjian kredit sindikasi antara TJT sebagai debitur serta BRI dan SMI sebagai kreditur dengan nilai sebesar-besarnya Rp Rp.3.403.282.105.722,- (tiga triliun empat ratus tiga tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus lima ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 07/ALR/NOT/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Arini Firdausi Wartadiredja, S.H., M.Kn., pengganti dari Ariani Lakshmiwati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

#### 2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah 24% (dua puluh empat persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp14.244.684.680.766 (empat belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) berdasarkan laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* Perseroan 2022, dan nilai transaksi ini adalah 14% (empat belas persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp24.744.825.803.026,- (dua puluh empat triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu dua puluh enam Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada 2022. Dapat kami sampaikan bahwa laporan keuangan *audited* untuk tahun yang berakhir pada 2023, baik Perseroan maupun WTR sedang dalam proses.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan, dan TJT merupakan anak perusahaan dari WTR serta Perseroan, BRI dan SMI dikendalikan oleh pemerintah.

Demikian pula Transaksi ini tidak menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank dan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf d jo Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Pasal 11 huruf b. Namun demikian karena transaksi tersebut tetap tergolong sebagai transaksi afiliasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK 42/2020 Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal transaksi dimaksud dilakukan.

### B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

#### 1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 12 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat Zulkifli Harahap, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	17.695.504	17.695.504.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	16.374.113.000.000	92,53%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,47%
<b>TOTAL</b>	<b>17.695.504</b>	<b>17.695.504.000.000,-</b>	<b>100%</b>

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

#### **Komisaris**

Komisaris Utama : Septiawan Andri Purwanto  
 Komisaris : Rifki Isnaini Hasan  
 Komisaris : Maria Enny Adriana  
 Komisaris : Purnomo Sucipto  
 Komisaris : Nani Hendiarti

#### **Direksi**

Direktur Utama : Daniel Fitzgerald Liman  
 Direktur : Mokh. Sadali  
 Direktur : Edie Rizliyanto  
 Direktur : Anak Agung Gede Sumadi

## **2. TJT**

TJT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 79 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 20 Juli 2007 Nomor W-29-01398 HT. 01.01-Th 2007.

Maksud dan tujuan TJT ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol. TJT berkedudukan di Jakarta Timur.

Struktur modal dan susunan pemegang saham TJT sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trans Jabar Tol Nomor 25 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	6.000.000	3.000.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	4.943.696	2.471.848.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Presentase (%)
PT Waskita Toll Road	3.707.765	1.853.882.500.000	74,99%
Koperasi Waskita	9	4.500.000	0,00018%
SMI	1.235.922	617.961.000.000	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4.943.696</b>	<b>2.471.848.000.000</b>	<b>100%</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris TJT berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

#### Komisaris


Komisaris Utama : Djadjat Sudradjat  
 Komisaris : Syahril Noviananta  
 Komisaris : Indratmo Soekarno  
 Komisaris : Dedy Natrifahrizal

#### Direksi

Direktur Utama : Abdul Hakim Supriyadi  
 Direktur Keuangan : Ashadi  
 Direktur : Rudianto

### C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR, TJT dan SMI merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan, dan TJT merupakan anak perusahaan dari WTR serta Perseroan dan SMI dikendalikan oleh pemerintah dengan rincian sebagai berikut :



### III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang Transaksi antara Para Pihak dilakukan dalam rangka *refinancing shareholder loan* dari SMI selaku pemegang saham TJT sehubungan dengan pelunasan fasilitas pinjaman eksisting TJT dan sebagai pembiayaan untuk pembangunan proyek jalan tol Ciawi-Sukabumi Seksi III.

Dengan adanya Transaksi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan TJT dan akan memperkuat modal kerja pembangunan proyek jalan tol Ciawi-Sukabumi Seksi III.

### IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

#### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Gedung Waskita Heritage  
 Jl. MT Haryono Kav. No 10  
 Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
 Phone (021) 8508510 / 8508520  
 Fax. (021) 8508506

Jakarta, 31 Januari 2024  
 Up. Pj. Senior Vice President  
 Corporate Secretary